

PAPER NAME

**Turnitin Book Chapter Pelayanan Keseha
tan Kerja di Rumah Sakit**

AUTHOR

Sari Narulita

WORD COUNT

1720 Words

CHARACTER COUNT

11513 Characters

PAGE COUNT

11 Pages

FILE SIZE

91.9KB

SUBMISSION DATE

Sep 15, 2023 1:23 PM GMT+7

REPORT DATE

Sep 15, 2023 1:23 PM GMT+7**● 7% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 7% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 2% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Manually excluded text blocks

Bab 9

Pelayanan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit

9.1 Pendahuluan

Kegiatan operasional pekerjaan dilingkungan rumah sakit mengandung resiko yang beragam sesuai dengan hazard yang ada. Kesehatan kerja mencakup kegiatan yang bersifat kompleks dan dalam melakukan pekerjaan perlu mempertimbangkan berbagai potensi bahaya serta resiko yang bisa terjadi akibat sistem kerja atau cara kerja, penggunaan mesin, alat dan bahan-bahan di samping faktor manusianya. (Budiono, 2016). Oleh karenanya sesuai dengan kebijakan yang ada pekerja hendaknya mendapatkan hak perlindungan atas upaya yang telah dilakukan dalam hal perlindungan kesehatan. Undang-Undang Kesehatan No 23 Tahun 1992 telah menyatakan bahwa Penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang perlu dilakukan diantaranya adalah upaya Kesehatan Kerja. Kesehatan Kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.

Untuk menjamin kesehatan para pekerja maka setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Kebijakan tentang pelayanan kesehatan kerja diatur sesuai peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor 03/MEN/1982 tentang pelayanan kesehatan kerja.

9.2 Tujuan Pelayanan Kesehatan Kerja

Pelayanan Kesehatan Kerja sebagaimana Peraturan Menteri Tenaga kerja dan transmigrasi Nomer 03 tahun 1982 bertujuan sebagai berikut :

- a. Memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja.
- b. Melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja.
- c. Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik tenaga kerja.

9.3 Tugas Pokok Pelayanan Kesehatan Kerja

Tugas pokok pelayanan Kesehatan Kerja meliputi:

- a. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus.
- b. Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja.
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja.
- d. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan senitair.
- e. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja.
- f. Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja.
- g. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan.
- h. Pendidikan Kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas Pertolongan Pada Kecelakaan.
- i. Memberikan nasehat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri

yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan ditempat kerja.

- j. Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
- k. Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatan.
- l. Memberikan laporan berkala tentang Pelayanan Kesehatan Kerja kepada pengurus.

9.4 Pelayanan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Kerja Rumah sakit dilakukan secara komprehensif melalui kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan Kesehatan Kerja bertujuan untuk peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan fisik, mental dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pegawai di semua jenis pekerjaan, pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, dan penempatan serta pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang disesuaikan dengan kondisi fisiologi dan psikologisnya.

▪ Kegiatan pelayanan kesehatan kerja yang bersifat promotif

Kegiatan promotif merupakan peningkatan kesehatan serta kemampuan fisik dan kondisi mental (rohani) SDM Rumah Sakit, antara lain meliputi:

- 1) Pemberian makanan tambahan dengan gizi yang mencukupi (*extra feeding*) bagi petugas yang bekerja di area berisiko tinggi serta petugas yang dinas bergilir (sore, malam dan diluar hari kerja atau libur).

- 2) Pelaksanaan program kebugaran jasmani terprogram (pengukuran kebugaran jasmani dan latihan fisik terprogram), senam kesehatan dan rekreasi.
- 3) Pembinaan mental/rohani.
- 4) Pemenuhan gizi kerja dan ASI di Rumah Sakit, meliputi :
 - Pengelolaan kantin bersih, sehat dan selamat/ hygiene sanitasi.
 - Pemeriksaan kesehatan penjamah makanan/hygiene perorangan.
 - Pemantauan status gizi dan konseling gizi.
 - Tempat Penitipan Anak (TPA).
 - Pengelolaan ASI di Rumah Sakit (penyediaan Ruang ASI, Pemberian Makanan Tambahan-PMT, konseling dan Komunikasi Informasi Edukasi-KIE tentang ASI)

▪ **Kegiatan pelayanan kesehatan kerja yang bersifat preventif meliputi :**

- 1) Perlindungan spesifik dengan pemberian imunisasi pada SDM Rumah Sakit dan pekerja yang bekerja pada area/tempat kerja yang berisiko dan berbahaya (antara lain; thypoid, hepatitis, influenza dan Ca.Cervix).
- 2) Pemeriksaan kesehatan bagi pegawai sebelum bekerja, berkala dan khusus sesuai dengan risiko pekerjaan. Langkah pemeriksaan kesehatan berkala yang dilakukan berdasarkan risiko pekerjaannya, meliputi;
 - Identifikasi dan pemetaan populasi berisiko sesuai potensi bahaya yang ada
 - Menentukan jenis pemeriksaan kesehatan sesuai dengan potensi bahaya tempat kerjanya
 - Melakukan pemeriksaan kesehatan
 - Menentukan kelaikan bekerja sesuai kondisi kesehatan pegawai (fit to work)

- Melakukan analisis hasil pemeriksaan kesehatan pegawai secara populasi untuk memberikan rekomendasi program Kesehatan Kerja dan perbaikan lingkungan kerja.
 - 3) Pelaksanaan program fit to work dalam rangka penentuan jenis pekerjaan yang sesuai dengan status kesehatan pekerja Rumah Sakit.
 - 4) Surveilans medik
 - Menganalisis hasil pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala dan khusus, data rawat jalan, data rawat inap seluruh sumber daya manusia Rumah Sakit.
 - Memberikan rekomendasi dan tindak lanjut hasil analisis.
 - 5) Surveilans lingkungan kerja
 - Menilai, menganalisa dan mengevaluasi hasil pengukuran lingkungan kerja
 - Memberikan rekomendasi hasil evaluasi pengukuran lingkungan kerja
 - 5) Memantau kesehatan SDM Rumah Sakit dan pekerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi, sesuai dengan peraturan perundangan
- **Kegiatan pelayanan kesehatan kerja yang bersifat kuratif diantaranya**
- 1) Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi SDM Rumah Sakit yang menderita sakit.
 - 2) Melakukan diagnosis dan tatalaksana Penyakit Akibat Kerja (PAK) yaitu penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat dengan pekerjaan, yang pada umumnya terdiri dari satu

agen penyebab yang sudah diakui, selain risiko penyakit umum yang ada di masyarakat.

- 3) Penanganan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) yaitu suatu kejadian atau peristiwa dengan unsur-unsur tidak diduga, tidak dikehendaki, tidak disengaja, terjadi dalam hubungan kerja, menimbulkan trauma/ruda paksa, kecacatan, dan kematian disamping itu menimbulkan kerugian dan/atau kerusakan properti.
- 4) Penanganan pasca pemaparan (*post exposure* profilaksis)

▪ **Kegiatan Kegiatan rehabilitatif, antara lain meliputi:**

- 1) Rehabilitasi medik
- 2) Pelaksanaan program pendampingan kembali bekerja (*return to work*) bagi SDM Rumah Sakit yang mengalami keterbatasan setelah mengalami sakit lebih dari 2 minggu/KAK/PAK, yang mana memerlukan rehabilitasi medik dan/atau rehabilitasi okupasi/kerja

- Ruang lingkup lain dari pemantauan keselamatan kerja di Rumah Sakit mengacu pada perundang undangan dan peraturan yang berlaku termasuk dalam hal ketenagaan SDM. Upaya manajemen Rumah Sakit dalam menjamin semua karyawan yang bekerja di Rumah Sakit aman terhadap ancaman tertularnya penyakit akibat paparan yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan di rumah sakit sehingga karyawan merasa aman bekerja dan tetap terjaga kesehatannya. (Widowati, 2018)

Pemantauan terhadap Kesehatan karyawan dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan pra kerja bagi calon pegawai yang melamar di Rumah Sakit, meliputi pemeriksaan fisik, rontgen, laboratorium rutin serta evaluasi psikologis
- b. Pemeriksaan kesehatan berkala bagi pegawai dengan frekuensi minimal 1 tahun sekali, meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium lengkap
- c. Pemeriksaan kesehatan khusus bagi karyawan yang bekerja pada tempat-tempat khusus, karyawan berusia diatas 40 tahun, karyawan dengan penyakit tertentu yang dianggap beresiko tinggi oleh dokter, dengan frekuensi pemeriksaan minimal 1 tahun sekali

9.5 Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Kerja

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja dapat sebagaimana diatur dalam permenakertrans nomer 32 tahun 1982 menyatakan sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan kerja dapat diselenggarakan oleh pengurus
- b. Pelayanan kesehatan kerja yang diselenggarakan oleh pengurus mengadakan ikatan dengan dokter atau Pelayanan Kesehatan lain.
- c. Pengurus dari beberapa perusahaan secara bersama-sama menyelenggarakan suatu Pelayanan Kesehatan Kerja.
- d. Direktur mengesahkan cara penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja sesuai dengan keadaan.

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja dipimpin dan dijalankan oleh seorang dokter yang disetujui oleh Direktur.

Pengurus wajib memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja. Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja, bebas memasuki tempat-tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan. Pengurus wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kerja kepada Direktur.

Pengurus wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kerja kepada Direktur. Tata cara bentuk laporan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Direktur. Dokter maupun tenaga kerja kesehatan wajib memberikan keterangan-keterangan tentang Pelaksanaan Kesehatan Kerja kepada pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja jika diperlukan. Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja melakukan pengawasan terhadap ditaatinya pelaksanaan peraturan ini sebagaimana tertera dalam permenakertrans N0 32 Tahun 1982.

9.5.1 Pembentukan dan Cara penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Kerja

Petunjuk pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja permenakestrans N0.Per-03/MEN/1982 sebagai berikut (Soedirman & Prawirakusumah, 2014) :

- a. Pembentukan dan cara penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Kerja tergantung pada jumlah tenaga kerja dan Tingkat bahaya yang ada di tempat kerja yaitu :
 - 1) Perusahaan yang memiliki tenaga kerja lebih dari 500 harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja berbentuk klinik dan di pimpin oleh seorang dokter yang praktik setiap hari kerja. Bila pekerjaan dilaksanakan beberapa shift dan setiap shift

mempekerjakan lebih dari 500 orang, harus ada poli klinik jaga pada setiap shift

- 2) Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 200-500 orang dengan tingkat bahaya rendah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja berbentuk klinik yang dibuka setiap hari kerja (dilayani paramedis) dan dipimpin oleh dokter yang praktik setiap 2 hari sekali
- 3) Dengan Tingkat bahaya tinggi harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja seperti yang telah di jelaskan point 1)
- 4) ¹Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100-200 orang dengan tingkat bahaya rendah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja berbentuk klinik dan buka setiap hari(dilayani paramedis) dan dipimpin oleh dokter praktik setiap tiga hari sekali
- 5) Dengan tingkat bahaya tinggi harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja sama seperti dijelskan pada nomer ²2)
- 6) Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 100 orang dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja bersama sama dengan pengurus perusahaan lain.

DAFTAR PUSTAKA

Budiono, s., 2016. *Bunga Rampai HIPERKES dan KK*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

Soedirman & Prawirakusumah, S., 2014. In: *Kesehatan Kerja dalam Perspektif Hiperkes & Keselamatan Kerja*. Jakarta: Erlangga.

Widowati, A., 2018. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit*. Jakarta: trans Info Media .

Departemen Kesehatan, Republik Indonesia, Undang Undang Kesehatan No 23 Tahun 1992

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Kerja Rumah Sakit

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomer 32 tahun 1982 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja



Biodata Penulis:

Staf Dosen Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PROFIL PENULIS

Sari Narulita, lahir di Talang Padang, 17 Juni 1976 pendidikan di jurusan keperawatan Polterkes Tanjung Karang tahun 1994 dan pada tahun 1998 penulis melanjutkan studi di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia lulus tahun 2001. Penulis mencoba memperkaya keterampilan dan pengalaman klinis dengan bekerja di Rumah Sakit. Penulis melanjutkan studi lanjut Magister dengan Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan saat ini penulis meniti karir sebagai Dosen tetap di Universitas Binawan, Jakarta. Kegiatan sebagai dosen dilakukan dalam memberikan pengajaran, melakukan penelitian dan Pengabdian kemasyarakat serta melakukan publikasi. Semoga tulisan ini dapat memberikan ilmu manfaat bagi siapa saja yang membacanya dan manfaat untuk profesi keperawatan.

Email Penulis: sari@binawan.ac.id / s_narulita@yahoo.com

● **7% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 7% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	eprints.umm.ac.id Internet	3%
2	es.scribd.com Internet	3%
3	slideplayer.info Internet	<1%
4	123dok.com Internet	<1%
5	nusyeutea.blogspot.com Internet	<1%
6	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2020-07-03 Submitted works	<1%

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Manually excluded text blocks

EXCLUDED TEXT BLOCKS

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan Kesehatan Kerjabertujuan u...

id.123dok.com

dalam melakukan

kakek-bodoh.blogspot.com

kesehatan. Undang Undang Kesehatan No 23 Tahun 1992

novaselvi86.wordpress.com

Kesehatan Kerja. Kesehatan Kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivita...

ejournal.unsrat.ac.id

pelayanan

pdfcoffee.com

Pelayanan Kesehatan Kerja

id.scribd.com

Pelayanan Kesehatan Kerja

123dok.com

di Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 Tahun 2016 Tentang

Sugiantoro Sugiantoro, Dwi Faqihatus Syarifah Has, S.KM., M.Epid. "ANALISIS FAKTOR RISIKO KESELAMAT ...

meliputi :1) Perlindungan spesifik dengan pemberian imunisasi pada SDM Rumah ...

pt.scribd.com

semuakaryawan yang bekerja di Rumah Sakit aman terhadap ancaman tertularnya ...

pt.scribd.com

Pelayanan

www.scribd.com

1) Memberikan pengobatan dan perawatan sertarehabilitasi bagi SDM Rumah Saki...

www.scribd.com

Pelayanan Kesehatan KerjaPenyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja dapat

pt.scribd.com

Pelayanan kesehatan kerja dapat diselenggarakan olehpengurusb

pt.scribd.com

diselenggarakan olehpengurus mengadakan ikatan dengan dokter atau Pelayanan...

pt.scribd.com

dan cara penyelenggaraan pelayananKesehatan Kerja tergantung pada jumlah ten...

migas-indonesia.com

Ruang lingkup

www.scribd.com

Pengurus wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PelayananKesehatan Kerja k...

www.scribd.com